

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persaingan yang ketat dalam dunia bisnis dapat mengubah perilaku pelaku usaha untuk melakukan persaingan usaha tidak sehat berkaitan dengan produk barang yang dihasilkannya. Hal ini mengingat tujuan berbisnis adalah mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga pelaku usaha berusaha untuk memenangkan meskipun melalui cara-cara yang bertentangan dengan etika dan hukum. Dapat kita ketahui bahwa Persaingan Usaha Tidak Sehat berhubungan dengan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum dan, menghambat persaingan usaha¹. Sehingga untuk menghindari timbulnya persaingan usaha tidak sehat, maka perlu adanya upaya perlindungan terhadap rahasia dagang pada suatu perusahaan dengan menerapkan cara-cara tertentu agar informasi rahasia tetap terjaga.

Menurut Ahmad Ramli pengertian rahasia dagang adalah segala informasi yang tidak diketahui umum dalam rangka kegiatan perdagangan, informasi yang sangat strategis sifatnya ini memiliki potensi dan secara aktual mengandung nilai ekonomi yang tinggi karena dapat digunakan untuk alat bersaing dengan para kompetitor. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut istilah rahasia dagang (*trade secret*), antara lain informasi yang

¹ Gunawan Widjaja. 2001. *Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 3

dirahasiakan (*undisclosed information*), atau informasi yang tidak diketahui².

Saat ini rahasia dagang semakin disadari menjadi hal yang memiliki peran penting dalam bidang perdagangan, mengingat bahwa rahasia yang dimiliki oleh seseorang atau suatu perusahaan merupakan informasi yang menjadi salah satu faktor penentu untung ruginya suatu usaha. Sehingga informasi tersebut harus dijaga kerahasiannya demi menghindari bocornya rahasia dagang kepada pihak lain. Untuk mendapat perlindungan rahasia dagang, tidak harus melakukan pendaftaran karena hak rahasia dagang itu sudah dimiliki secara otomatis berdasarkan undang-undang sejak pemilik perusahaan atau pelaku usaha menemukan rahasia dagang itu dalam eksperimen dan pengalaman usaha.

Dengan perkembangan informasi yang pesat di zaman sekarang ini, maka perlu dilakukan perlindungan hukum bagi informasi bisnis, industri, maupun teknologi melalui rahasia dagang, kalangan perusahaan akan selalu berusaha menjaga informasi rahasia yang merupakan aset perusahaan, maka sebuah Rahasia Dagang adalah formula, praktik, proses, desain, instrument, pola, metode komersial, atau kompilasi informasi yang umumnya tidak diketahui oleh pihak lain, dan secara bisnis dapat memperoleh keuntungan ekonomi terhadap pesaing atau pelanggan. Dalam beberapa yuridiksi, rahasia tersebut disebut sebagai “Informasi rahasia”.³

² Krisdian Prabowo, “Dasar Hukum Pengertian dan Lingkup”, diakses dari <http://krisdianprabowo.blogspot.com/2015/06/dasar-hukum-pengertian-dan-lingkup.html>, pada tanggal 23 April 2019 pukul 12.45

³Sudjana dan Elisatris Gultom. 2016. *Rahasia Dagang Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*. Bandung: CV. Keni Media, hal. 60

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 pengertian Rahasia Dagang adalah “*informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik rahasia dagang*”. Sedangkan dalam pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000, Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila⁴:

1. Informasi tersebut bersifat rahasia, yaitu hanya diketahui secara terbatas oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat
2. Mempunyai nilai ekonomi/komersial, yaitu informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang menghasilkan keuntungan.
3. Adanya upaya menjaga kerahasiaan tersebut oleh pemilik rahasia dagang, yaitu apabila pemilik atau pihak-pihak yang menguasai informasi tersebut telah melakukan upaya perlindungan melalui langkah-langkah yang layak untuk mempertahankannya.

Dari pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang Rahasia Dagang, maka tidak serta merta suatu informasi rahasia yang bernilai ekonomis dapat langsung diartikan sebagai rahasia dagang yang dilindungi Undang-Undang, namun juga diperlukan upaya dari pemilik rahasia dagang dengan menerapkan langkah-langkah yang layak dan patut untuk melindungi informasi yang bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomis. Bahaya dari tidak dilindunginya rahasia dagang adalah dapat menimbulkan kecurangan yang dilakukan oleh

⁴ Adrian Sutedi. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 124

karyawan seperti mencuri rahasia dagang untuk keuntungan pribadi atau membocorkan rahasia dagang kepada perusahaan lain. Sehingga karyawan yang melakukan pelanggaran atas rahasia dagang dapat dikenai sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi perdata sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 12 dan pasal 17 Undang-Undang No.30 tahun 2000.

Seperti pada Perusahaan Teh Sepeda Balap, dimana hanya pemilik yang berhak atas rahasia dagang dan menjaganya dengan hati-hati khususnya perlindungan dibidang metode Produksi dan Metode Penjualan sehingga tidak boleh ada orang lain yang mengetahui rahasia tersebut termasuk karyawannya, seperti yang tercantum pada Pasal 3 Ayat 4 Rahasia Dagang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 menyatakan “Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut”.⁵

Walaupun Pemilik Perusahaan Teh Sepeda Balap sudah menerapkan langkah-langkah untuk melindungi Rahasia Dagang secara layak dan patut namun pernah ada suatu pelanggaran yang dilakukan oleh seorang karyawan yang sudah bekerja selama bertahun-tahun dan sudah mendapat kepercayaan oleh pemilik Perusahaan Teh Sepeda Balap tiba-tiba saja memutuskan untuk *resign* atau keluar dari pekerjaannya, lalu membuka usaha sendiri yang ide nya sama persis dengan tempat ia bekerja di tempat sebelumnya. Ternyata ia telah mencuri rahasia dagang di perusahaan Teh Sepeda Balap dengan menggunakan cara yang bertentangan dengan undang-

⁵ Haris Munandar dan Sally Sitanggang. 2008. *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Penerbit Erlangga, hal. 76

undang yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Demikian telah kita lihat bagaimana pentingnya suatu informasi atau data yang bersifat rahasia bagi dunia usaha. Suatu informasi rahasia adalah suatu informasi yang tidak terbuka untuk umum, dalam arti kata orang luar, dan bersifat tidak rahasia bagi mereka yang terlibat secara langsung dengan keberadaan dan pemanfaatan informasi itu sendiri, yang dalam banyak istilah dikategorikan sebagai orang dalam⁶ Hukum sering digunakan dalam melindungi segala hak cipta dan karya seseorang, serta menjamin suatu informasi. Jika diperhatikan dengan cermat akan dapat kita lihat bahwa ternyata pengungkapan informasi ataupun penerimaan informasi secara tidak sah, serta pemanfaatannya yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum, berkaitan secara langsung dengan persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti menyimpulkan untuk mengambil penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG PADA PRODUK MINUMAN TEH SEPEDA BALAP “(Studi Kasus di Desa Songgolangit Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan rahasia dagang pada perusahaan Teh

⁶ Gunawan Widjaja. 2001. *Seri Hukum Rahasia Dagang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal.3

Sepeda Balap ?

2. Bagaimana bentuk tindakan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang pada Perusahaan Teh Sepeda Balap serta upaya penyelesaiannya ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan rahasia dagang pada perusahaan Teh Sepeda Balap.
2. Untuk mengetahui bentuk tindakan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang pada Perusahaan Teh Sepeda Balap serta upaya penyelesaiannya.

Manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi beberapa hal, yaitu kegunaan atau manfaat secara teoritis, dan secara praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum perdata terutama yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian pada masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum perdata, utamanya yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang apa dan bagaimana Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

D. Kerangka Pemikiran

Dasar filosofis perlindungan informasi yang dirahasiakan adalah karena informasi yang dimiliki diperolehnya melalui upaya jeri payah dan memerlukan keahlian khusus, menghabiskan banyak waktu dan biaya. Oleh sebab itu diperlukan suatu perlindungan hukum terhadap usaha yang diperolehnya guna mendapatkan nilai ekonomis. Beberapa jenis rahasia dagang yang mendapat perlindungan hukum adalah sebagai berikut⁷ :

1. Daftar pelanggan
2. Penelitian pasar
3. Penelitian teknis
4. Resep makanan atau ramuan untuk menghasilkan suatu produk
5. Sistem kerja tertentu

⁷ Khoirul Hidayah. 2017. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, hal. 104

6. Informasi keuangan atau daftar harga yang menunjukkan margin harga

Konsep dari perlindungan rahasia dagang adalah melindungi hak milik dari tindakan orang lain yang dipergunakan tanpa hak. Untuk dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang, informasi dianggap memiliki nilai ekonomis apabila dengan status kerahasiannya, informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial dan meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau pihak-pihak yang menguasainya telah melakukan upaya perlindungan melalui langkah-langkah yang seharusnya dan memadai untuk menjaga dan mempertahankan kerahasiaannya serta penguasanya.⁸

Ketika seorang pegawai mulai bekerja di tempat di mana dia akan menggunakan informasi rahasia yang dikembangkan majikan, biasanya ada syarat dalam kontrak pekerjaan yang mewajibkan si pegawai untuk tidak mengungkapkan informasi yang diberikan majikan selama dan setelah masa pekerjaan. Seorang pegawai memiliki kewajiban kepada perusahaan tempat ia bekerja untuk menjaga rahasia dagang yang ada dalam perusahaannya. Dalam praktiknya, kewajiban untuk menjaga kerahasiaan timbul karena adanya hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lain. Salah satu hubungan yang sering memunculkan kewajiban menjaga kerahasiaan adalah hubungan antara majikan dengan pegawai.⁹

⁸ Husnul Musyara, Paramitha Praningtyas, dan Siti Mahmudah, “*Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Rahasia Dagang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang*”. *Diponegoro Law Review*. Vol. 5, No. 2. 2016, hal 2

⁹ Syahriyah Semaun, “*Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang*”. *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 9, No. 1 Januari. 2011, hal 34

Bentuk Pelanggaran menurut Pasal 13 Undang-Undang Rahasia Dagang adalah apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).¹⁰

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang diteliti.¹¹

Berkaitan dengan jenis penelitian di atas, maka peneliti akan memberikan gambaran dan memaparkan segala sesuatu yang nyata yang berhubungan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Undang-

¹⁰ Soerjono Soekamto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hal. 67

¹¹ Suratman dan Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, hal 47

Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang pada produk minuman Teh Sepeda Balap.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Perusahaan Teh Sepeda Balap di Songgolangit, Sukoharjo. Adapun pemilihan lokasi ini berdasarkan ketertarikan penulis karena tinggi nya angka penjualan produk teh tersebut yang tidak hanya di satu kota saja. Selain itu tertarik akan cara menjaga suatu formula resep teh dan penerapan metode penjualan dari Produk Teh Sepeda Balap.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari seseorang yang mengetahui permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian ini, dimana berhubungan langsung dengan objek yang diteliti dalam hal ini yaitu Perusahaan Teh Sepeda Balap. Adapun data-data primer ini akan diperoleh melalui para informan dan situasi tertentu, yang dipilih secara bertahap, dengan menentukan informan dan situasi sosial awal terlebih dahulu.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang berupa dokumen, majalah, referensi dari berbagai buku atau informasi dari berbagai media massa yang berkaitan dengan objek penelitian. Selain itu sumber data sekunder juga dapat diperoleh melalui dokumen-dokumen yang bersumber dari

arsip yang hendak diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian lazimnya dikenal dengan tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. Adapun teknik pengumpulan data itu diuraikan melalui dua macam studi yakni :¹²

a. Studi Kepustakaan

Dikaitkan dengan mempelajari kepustakaan dengan tujuan memperoleh data yang diperlukan dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, mempelajari dan mengutip data-data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang dilakukan dengan cara melalui wawancara langsung kepada narasumber yang bersangkutan untuk memperoleh data secara langsung dilapangan.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mekanisme, mengorganisir, data dan mengumpulkan data ke dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga

¹²Amirudin danZainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, hal. 67

dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja yang diterangkan oleh data.¹³

Metode analisis adalah data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang artinya suatu tata cara yang menggunakan logika deduktif untuk menarik suatu kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menjadi khusus atau individual.¹⁴

Dengan melalui cara ini, selain nantinya diharapkan dapat ditemukan asumsi sebagai dasar untuk menunjang, memperluas teori-teori yang sudah ada tersebut, diharapkan juga akan ditemukan berbagai fakta empiris yang relevan dengan kenyataan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis, yang mana antar bab demi bab saling terkait sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan. Untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang diuraikan oleh penulis dalam penelitian ini. Adapun sistematika tersebut sebagai berikut :

BAB I berisi pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang tinjauan pustaka yang mencakup didalamnya tinjauan umum tentang HaKI, tinjauan umum tentang rahasia dagang, dan tinjauan umum mengenai bentuk-bentuk tindakan sebagai

¹³LexyJ. Moleong. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, hal91

¹⁴HB.Sutopo.2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press, hal. 91

pelanggaran rahasia dagang.

BAB III berisi hasil penelitian dan sekaligus pembahasan, dalam hal ini diuraikan tentang pelaksanaan perlindungan rahasia dagang tersebut, serta uraian mengenai bentuk tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang tersebut

BAB IV berisi penutup yang didalamnya memuat kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran sebagai penutup penelitian ini.